



PUTUSAN

Nomor 1397 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARDI NASRUL**, bertempat tinggal di Kayu Lurus Bantaian, Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan,
2. **MAIYUDDIN**, bertempat tinggal di Muaro Pandan, Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
3. **MARJANI**, bertempat tinggal di Sumedang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
4. **MARDIATI**, bertempat tinggal di Sumedang, Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
5. **DARMAINIS**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Km 22, RT 002, RW 009, Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau,
6. **ZULKARNAINI**, bertempat tinggal di Lubuk Namo, Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
7. **SYAFRUDDIN**, bertempat tinggal di Sawah Liat, Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
8. **RATNA DEWITA MURNI**, bertempat tinggal di Sumedang, Nagari Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1397 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8 dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulhesni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zulhesni, S.H & Associates, beralamat di Jalan Medan, Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;

Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;

L a w a n

1. **MAIMUNAH**, bertempat tinggal di Sosok Bakir, Ilalang Panjang, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
2. **NURNIMA**, bertempat tinggal di Panambam, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
3. **NUR EMA**, bertempat tinggal di Sosok Bakir, Ilalang Panjang, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
4. **KALI MARDIN**, bertempat tinggal di Sungai Gadang Damar Rumput (Ilalang Panjang), Kenagarian Sosok Bakir, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
5. **NURJASMA**, bertempat tinggal di Dusun Baru Sumedang, Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan,
6. **JJ. DATUAK PINTU LANGIK, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Salido Painan (Kios Kita), Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
7. **AMRISAL MA. DT. ENDAH KAYO**, bertempat tinggal di Simpang Lubuk Cubadak, Kenagarian Pelangai Kaciak, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1397 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada JJ. Datuak Pintu Langik, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada JJ & Associates, beralamat di Jalan Raya Salido (Kios Kita), Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 237, Salido-Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat 1–5 untuk tidak menggarap atau mengolah objek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan objek perkara satu hamparan tanah basah dalam bentuk sawah sejumlah (empat) piring dan tanah kering dijadikan lahan perkebunan atau ladang dengan luas keseluruhan tanah basah dan tanah kering $\pm 15.971 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Baru Sumedang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Sutan Buyok/Maimunah;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1397 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah selatan berbatas dengan Jalan Sungai Tunu-Sumedang;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah M. Rasyid dan setelah dijual berbatas dengan Indra Johari dan Nurbaima;
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Jusar atau Jamarinah;
- yang di dalamnya ada kelapa sebanyak 55 (lima puluh lima) batang, cengkeh 11 (sebelas) batang, 2 (dua) batang marapalam, pokat 2 (dua) batang, kedondong 1 (satu) batang dan tanaman tua lain dan begitu juga ada 7 (tujuh) buah kuburan adalah harta garapan atau cacang latiah dari orang tua Para Penggugat Amirusin dan Rabanis;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah hak Para Penggugat;
 4. Menyatakan perbuatan atau tindakan penguasaan, pengolahan objek perkara oleh Tergugat 1-5 dengan tanpa hak adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat 1-5 serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk meyerahkan objek perkara yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan semula yaitu adanya kelapa sebanyak 55 (lima puluh lima) batang, cengkeh 11 (sebelas) batang, 2 (dua) batang marapalam, pokat 2 (dua) batang, kedondong 1 (satu) batang dan tanaman tua lain dan begitu juga ada 7 (tujuh) buah kuburan dan bebas dari hak orang lain, apabila hal tersebut tidak dilakukan atau Para Tergugat ingkar atas permohonan Penggugat, pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti polisi pamong praja/kepolisian atau TNI dan alat negara lainnya;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat 6 dan 7 yang membuat SK KAN Nomor 20/KAN-PEL/S.KEP 2016 tanggal 18 Mei 2016 adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan SK KAN Nomor 20/KAN-PEL/S.KEP 2016 tanggal 18 Mei 2016 adalah tidak sah dan cacat secara hukum;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1397 K/Pdt/2020



8. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil Para Penggugat sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil Para Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*;
2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pnn tanggal 16 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp4.309.000,00 (empat juta tiga



ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT PDG tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat pada tanggal 5 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Kasasi/2019/PN Pnn *juncto* Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat meminta agar:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Termohon Kasasi 1–5 untuk tidak menggarap atau mengolah objek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 116/PDT/2019/ PT PDG tanggal 20 Agustus 2019 yang menguatkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1397 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pnn tanggal 16 Mei 2019;

3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Subsida:

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek dalam Perkara terdahulu Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Pnn *juncto* Nomor 157/PDT/2017/PT PDG;
- Bahwa meskipun subjeknya ditambah menjadi 7 (tujuh) dalam perkara *a quo*, akan tetapi status objek sengketa telah ditentukan dalam perkara terdahulu, dengan demikian telah terpenuhi syarat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat: MARDI NASRUL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1397 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat: **1. MARDI NASRUL, 2. MAIYUDDIN, 3. MARJANI, 4. MARDIATI, 5. DARMAINIS, 6. ZULKARNAINI, 7. SYAFRUDDIN, 8. RATNA DEWITA MURNI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1397 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)